



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 130/Kep.553-BKBP/2021
TENTANG
GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Memimbang : a. bahwa menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa melalui pelaksanaan revolusi mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Wali Kota Bandung melaksanakan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Bandung;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk gugus tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas:

1. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Melayani yang difokuskan kepada:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum;
 - c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif;
 - d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
 - f. penataan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
 - g. penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
 - h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
 - i. peningkatan penegakan hukum dan aturan dibidang pelayanan publik; dan
 - j. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan.

2. Melaksanakan ...

2. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Bersih yang difokuskan kepada:
 - a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas;
 - b. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - d. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
 - e. pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;
 - f. mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
 - g. peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
3. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Tertib yang difokuskan kepada:
 - a. peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
 - b. peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
 - c. peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
 - d. peningkatan perilaku tertib berlalu lintas;
 - e. peningkatan perilaku antri;
 - f. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
 - g. peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan
 - h. menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.

4. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Mandiri yang difokuskan kepada:
 - a. peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
 - b. peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
 - c. peningkatan peran koperasi dan usaha kecil terhadap ekonomi nasional;
 - d. peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya;
 - e. peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;
 - f. peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri;
 - g. peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;
 - h. peningkatan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, pangan, dan energi;
 - i. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
 - j. peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
 - k. pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan hak kekayaan intelektual;
 - l. peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
 - m. peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
 - n. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan
 - o. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.

5. Melaksanakan ...

5. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Bersatu yang difokuskan kepada:
- a. peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;
 - b. peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;
 - c. peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
 - d. peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus;
 - f. peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan;
 - g. peningkatan perilaku kerja sama intern dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
 - h. peningkatan penegakan hukum terhadap perilaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
 - i. penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; dan
 - j. peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA ...

- KEBINA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 130/Kep.553-BKBP/2021
TANGGAL : 22 Juni 20121

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KOTA BANDUNG

Ketua : Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

A. Bidang Gerakan Kota Bandung Melayani

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. Gerakan ...

B. Gerakan Kota Bandung Bersih

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung; dan
6. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

C. Gerakan Kota Bandung Tertib

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pramong Praja Kota Bandung.

- Anggota : 1. Inspektorat Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung; dan
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

D. Gerakan Kota Bandung Mandiri

Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan
5. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

E. Gerakan ...

E. Gerakan Kota Bandung Bersatu

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.


Sekretariat :

Koordinator : Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Anggota : Unsur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 130/Kep.553-BKBP/2021
TANGGAL : 22 Juni 2021

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KOTA BANDUNG

Ketua:

- a. memimpin dan mengoordinasikan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental; dan
- b. memberikan arahan teknis dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Bandung

Wakil Ketua:

membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Ketua Harian:

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memimpin dan bertanggung jawab atas kesekretariatan; dan
- c. melaporkan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Sekretaris:

- a. merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat;
- c. melaksanakan kerja sama Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan Peserta Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- d. memfasilitasi kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental; dan
- e. menyusun Laporan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental, untuk dilaporkan kepada Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Tingkat Pusat.

A. Bidang ...

A. Bidang Gerakan Kota Bandung Melayani

Koordinator:

Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental terkait program gerakan Kota Bandung melayani.

Anggota:

1. mempersiapkan rapat pembahasan isu-isu aktual terkait program gerakan Kota Bandung melayani;
2. menyusun rancangan rekomendasi pelaksanaan gerakan Kota Bandung melayani;
3. mengumpulkan data untuk kajian/analisis penyusunan program gerakan Kota Bandung melayani;
4. mempersiapkan data untuk koordinasi teknis penyusunan program Gerakan Kota Bandung melayani;
5. mengumpulkan data penyusunan bahan program gerakan Kota Bandung melayani; dan
6. menyusun pelaporan program gerakan Kota Bandung melayani.

B. Gerakan Kota Bandung Bersih

Koordinator:

mengoordinasikan Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental terkait program gerakan Kota Bandung Bersih.

Anggota:

1. mempersiapkan rapat pembahasan isu-isu aktual terkait program gerakan Kota Bandung bersih;
2. menyusun rancangan rekomendasi pelaksanaan program gerakan Kota Bandung bersih;
3. mengumpulkan data untuk kajian/analisis penyusunan program gerakan Kota Bandung bersih;
4. mempersiapkan data untuk koordinasi teknis penyusunan program gerakan Kota Bandung bersih;
5. mengumpulkan data untuk penyusunan bahan program gerakan Kota Bandung bersih; dan
6. menyusun pelaporan program gerakan Kota Bandung bersih.

C. Gerakan ...

C. Gerakan Kota Bandung Tertib

Koordinator:

mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental terkait program gerakan Kota Bandung tertib.

Anggota:

1. mempersiapkan rapat pembahasan isu-isu aktual terkait program gerakan Kota Bandung tertib;
2. menyusun rancangan rekomendasi pelaksanaan program gerakan Kota Bandung tertib;
3. mengumpulkan data untuk kajian/analisis penyusunan program gerakan Kota Bandung tertib;
4. mempersiapkan data untuk koordinasi teknis penyusunan program gerakan Kota Bandung tertib;
5. mengumpulkan data untuk penyusunan bahan program gerakan Kota Bandung tertib; dan
6. menyusun pelaporan gerakan Kota Bandung tertib.

D. Gerakan Kota Bandung Mandiri

Koordinator:

mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental terkait program gerakan Kota Bandung mandiri.

Anggota:

1. mempersiapkan rapat pembahasan isu-isu aktual terkait program gerakan Kota Bandung mandiri;
2. menyusun rancangan rekomendasi pelaksanaan program gerakan Kota Bandung mandiri;
3. mengumpulkan data untuk kajian/analisis penyusunan program gerakan Kota Bandung mandiri;
4. mempersiapkan data untuk koordinasi teknis penyusunan program gerakan Kota Bandung mandiri;
5. mengumpulkan data untuk penyusunan bahan program gerakan Kota Bandung mandiri; dan
6. menyusun pelaporan kegiatan program gerakan Kota Bandung mandiri.

E. Gerakan ...

E. Gerakan Kota Bandung Bersatu

Koordinator:

mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental terkait gerakan Kota Bandung bersatu.

Anggota:

1. mempersiapkan rapat pembahasan isu-isu aktual terkait program kegiatan gerakan Kota Bandung bersatu;
2. menyusun rancangan rekomendasi pelaksanaan program gerakan Kota Bandung bersatu;
3. mengumpulkan data untuk kajian/analisis penyusunan program gerakan Kota Bandung bersatu;
4. mempersiapkan data untuk koordinasi teknis penyusunan program gerakan Kota Bandung bersatu;
5. mengumpulkan data penyusunan bahan program gerakan Kota Bandung bersatu; dan
6. menyusun pelaporan program kegiatan gerakan Kota Bandung bersatu.

Sekretariat

Koordinator:


Mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas umum kesekretariatan.

Anggota:

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas umum kesekretariatan.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 09631021 199603 1 001